



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/039/KUM/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/194/KUM/2022
TENTANG
PENGANGKATAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN TAPIN
PERIODE 2022 - 2025

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan pergantian Bendahara Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Tapin Periode 2022-2025 sesuai Surat dari Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Tapin Nomor : 19/LPTQ-TPN/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/194/KUM/2022 tentang Pengangkatan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Tapin Periode 2022-2025 perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-Hari;
 3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAPIN NOMOR 188.45/194/KUM/2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN TAPIN PERIODE 2022-2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/194/KUM/2022 tentang Pengangkatan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Tapin Periode 2022-2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan pada Lampiran Susunan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Tapin Periode 2022-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 19 Februari 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Komandan Kodim 1010 Rantau di Rantau;
4. Kepala Kepolisian Resort Tapin di Rantau;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Tapin di Rantau;
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantau di Rantau;
7. Ketua Pengadilan Agama Rantau di Rantau;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;

9. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Kalimantan selatan di Banjarmasin;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
11. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin di Rantau;
13. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapin di Rantau;
14. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 100.3.3.2/039/KUM/2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 188.45/194/KUM/2022 TENTANG
 PENGANGKATAN KEPENGURUSAN LEMBAGA
 PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
 KABUPATEN TAPIN PERIODE 2022-2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN
 LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
 KABUPATEN TAPIN
 PERIODE TAHUN 2022 - 2025

NO.	JABATAN KEPENGURUSAN	JABATAN KEDINASAN/ NAMA PENGURUS
1.	PEMBINA/PENASEHAT	1. Bupati Tapin 2. Wakil Bupati Tapin 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin 5. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapin
2.	KETUA UMUM KETUA HARIAN KETUA I KETUA II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin
3.	SEKRETARIS UMUM SEKRETARIS I SEKRETARIS II SEKRETARIS III	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin H. Suaidi, S.Ag. M.M. M. Abduh, S.E.I. Dewi, S.H.I.
4.	BENDAHARA WAKIL BENDAHARA	Annisa Meirina Yumanda, S.E. Mahrita
5.	BIDANG PEMBINAAN A. TILAWAH KOORDINATOR ANGGOTA B. TAHFIZ, TAFSIR & HADIST KOORDINATOR ANGGOTA	Hairani 1. Sayyid Muhammad Bagir Al Aydrus 2. M. Darmawan, S.E. 3. Jumiati, S.Ag. Ustadz Fazlur Rahman, S.Pd. 1. Ustadz Abdu Zair (Tahfiz) 2. Ustadz H. Muhammd Iqbal, Lc (Tafsir)

	C. FAHMIL QUR'AN & SYARHIL QUR'AN KOORDINATOR ANGGOTA	3. Ustadz H. Ahmad Hudari, S.Ag., M.M. (Hadist)
	D. KALIGRAFI & M2KQ KOORDINATOR ANGGOTA	Nor Ifansyah, S.Ag., M.M. 1. Hamliannor, S.Ag., M.Pd.I. (Fahmil Qur'an) 2. Zakiya, S.H.I (Syarhil Qur'an)
6.	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOORDINATOR ANGGOTA	Mulhadi Rahman 1. Luthfi Hakiki (Kaligrafi) 2. H. Akhmad Saikhu, S.Ag., M.Pd.I. (M2KQ)
7.	BIDANG PERHAKIMAN KOORDINATOR ANGGOTA	Muslimin, S.Sos 1. Muhammad Yamani, S.Ag., M.M. 2. Arkam 3. Muhammad Noor
8.	BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI KOORDINATOR ANGGOTA	H. Noor Fikri Ramadhan, S.A.P. 1. Jamadin Nor, S.Ag. 2. Hj. Khairun Fitri, S.Ag., M.M. 3. Bahriani, S.Pd.I.
9.	BIDANG USAHA DAN DANA KOORDINATOR ANGGOTA	Marfuah, S.Pd. 1. Fathurrahman 2. Norwahdah Rezky Amalia, S.H. 3. Rahmadi
10.	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOORDINATOR ANGGOTA	Ratna Eka Hartanti, A.Md. 1. Djahiruddin, S.Ag., M.Pd.I. 2. Mulyadi 3. Khairuddin
		H. Mahyudi Noor, S.Ag., M.M. 1. Ustadz H. Syahrudin, S.Pd. 2. Abdul Murad, S.Ag. 3. Arsita, S. Ag.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
ACHMAD RAMADHAN, S.H.
 Pembina
 NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN